

## **PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA ILEGAL ACCESS**

Renita Noormayanti<sup>1</sup>, Muthia Septarina<sup>2</sup>, Salamiah<sup>3</sup>

Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin. NPM 19810492

Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin. NIDN1118098401

Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin. NIDN1128037202

Email: renitanoormayanti@gmail.com

### **ABSTRAK**

Renita Noormayanti, Npm 19810492 dengan judul "Penyimpangan Atas Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" dibawah bimbingan Muthia Septarina, S.H., M.H., Selaku Pembimbing I dan Salamiah, S.H., M.H., Selaku Pembimbing II.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, jika seseorang masih di bawah usia yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menikah, maka perkawinan tersebut dapat disebut sebagai perkawinan dini. Perkawinan dini dapat dilakukan melalui permohonan dispensasi kawin sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hal calon pengantin laki-laki atau perempuan belum berusia 19 tahun, orang tua kedua belah pihak bisa meminta dispensasi kepada pengadilan agama dengan alasan sangat mendesak serta didukung oleh bukti-bukti yang cukup.

Penelitian ini berfokus pada dua permasalahan, yaitu Pengaturan Tentang Penyimpangan Atas Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 dan Mekanisme Dispensasi Atas Penyimpangan Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Dari pembahasan yang dilakukan, disimpulkan bahwa Undang-undang perkawinan menetapkan batas usia minimal untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi calon pengantin laki-laki maupun perempuan. Namun demikian, dispensasi dapat diberikan kepada seseorang meskipun belum mencapai usia tersebut dengan persetujuan dari orang tua atau salah satu pihak calon pengantin. Namun terdapat ketidakjelasan mengenai kondisi mendesak yang menjadi syarat dalam memberikan dispensasi kawin sesuai Pasal 7 ayat (2) undang-undang perkawinan sehingga tidak memberikan kepastian hukum. Mekanisme pelaksanaan dispensasi kawin diatur oleh Pasal 7 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dimana pelaksanaan perkawinan anak di bawah umur harus memperoleh pembebasan melalui permohonan ke pengadilan agama. Keberadaan UU No.16 tahun 2019 bertujuan untuk merubah batas usia perkawinan pada

Pasal 7 ayat (1) agar para pihak yang akan menikah sudah dewasa secara fisik dan mental serta mampu memenuhi hak-hak jasmani dan rohani anak mereka agar tidak terjadi perceraian serta dapat menghasilkan keturunan berkualitas dan tumbuh optimal di bawah dukungan penuh orang tua dengan kesempatan pendidikan semaksimal mungkin.

Kata kunci: Perkawinan, Batas Minimal Usia Perkawinan, Dispensasi kawin

#### ABSTRACT

Renita Noormyanti, Npm 19810492 dengan judul "Penyimpangan Atas Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" dibawah bimbingan Muthia Septarina, S.H., M.H., Selaku Pembimbing I dan Salamiah, S.H., M.H., Selaku Pembimbing II.

According to Article 1 of Law no. 1 of 1974 concerning Marriage, marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on the belief in the Almighty God. However, if someone is still under the age determined by the laws and regulations regarding marriage, then the marriage can be called an early marriage. Early marriage can be carried out by requesting a marriage dispensation in accordance with the provisions of Article 7 paragraph (2) of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law No.1 of 1974 concerning Marriage. In the event that the prospective groom or bride is not yet 19 years old, the parents of both parties can request dispensation from the Religious Court for very urgent reasons and supported by sufficient evidence.

This research focuses on two problems, namely regulations regarding deviations from the minimum marriage age requirements according to Law no. 16 of 2019 concerning Amendments to Law no. 1 of 1974 and the Dispensation Mechanism for Deviations from the Minimum Age Limit for Marriage According to Law no. 16 of 2019 concerning Amendments to Law No.1 of 1974.

In this research, the method used is normative juridical. From the discussions carried out, it was concluded that the Marriage Law sets a minimum age limit for marriage, namely 19 years for male and female prospective brides. However, dispensation can be given to someone even if they have not reached that age with the consent of the parents or one of the prospective bride and groom. However, there is a lack of clarity regarding the urgent conditions that are conditions for granting marriage dispensation in accordance with Article 7 paragraph (2) of the Marriage Law, so it does not provide legal certainty. The mechanism for implementing the marriage dispensation is regulated in Article 7 paragraph (2) of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage where the implementation of marriage for minors must obtain an exception through an application to the religious court. The existence of Law Number 16 of 2019 aims to change the age limit for marriage in Article 7 paragraph (1) so that the parties getting married are physically and spiritually mature and able to fulfill the physical and spiritual rights of their children so that divorce does not occur. does not happen and can produce quality offspring that grow optimally with the full support of parents with the maximum possible educational opportunities.

Keywords: Marriage, Minimum Age for Marriage, Marriage Dispensation

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abror, Dr. H. Khoirul, 2019. *Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur*, Yogyakarta: Diva Press
- Amshori, Ibnu, 2007. *Perlindungan Anak Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur*. Bandung: Citra Umbara
- Ashila, Bestha Inatsan & Aulia, Kharisanty Soufi, 2020. *Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Mahkamah Agung Indonesia*. Berdasarkan ketentuan pasal 8 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Candra, Mardi, 2021, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Kamus Istilah Aneka Ilmu*, Surya Multi Grafika, Jakarta: 2001.
- I. Ketut oka setiawan, *hukum perorangan dan kebendaan* (jakarta: sinar grafika, 2016).
- Mohd.Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2006
- Ronald S. Lumbuun, *PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan* (Jakarta: Rajawali Press, 2011).
- R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1985.
- R. subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, PT.Pradnya Paramitha, Jakarta .1996.
- Soemiyati, 2007. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty.Cet.VI.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soetomo, *Pengantar Hukum Tata Pemerintahan*, Universitas Brawijaya, Malang: 1981.
- Sudarsono, *Kamus Hukum Rineka Cipta*, Jakarta: 1992.
- Wahyu Ermaningsih & Putu Samawati, 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Penerbit Rambang
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

### Jurnal

- Fauziatu Shufiyah, Pernikahan Dini Menurut Hadits Dan Dampaknya. (Jurnal Living Hadits, Volume 3, No.1, Mei 2018)
- Imar Paidil, "Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Dipengadilan Agama Sengeti Kelas 1B" (jambi, 2020).
- Muhammad Iqbal Rabiah, Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur, Jurnal Hukum Keluarga, Vol.3 No.1 2020, jurnal.ar-raniry.ac.id.
- Muhammad Nur Falah, Kenaikan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Implikasinya Terhadap Kenaikan Angka Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pematang. The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil La, Vol. I, No. 2, 2020.
- Surmiati Ali, perkawinan usia muda di indonesia dalam perspektif negara dan agama serta permasalahannya <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/405/285>
- Sonny Dewi Judiasih, Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, vol. 3, no 2, 2020, hlm 209, <http://jurnal.fh.unpad.ac.id>
- Zhafirin, "Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Anak Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang NO 16 Tahun 2019."